



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASAN BISRI FAUZI Bin AHMAD BAEDLOWI**
 2. Tempat lahir : Temanggung
 3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 20 Juli 1981
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Sempon, RT. 001, RW. 002, Desa Sriwungu, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023 dan selanjutnya

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan namun Terdakwa menyatakan menghadapi sidang sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASAN BISRI FAUZI Bin AHMAD BAEDLOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan Pengancaman" melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna onyx black 4GB/64GB dengan nomor IMEI 1 864328053335766, IMEI 2864328053335774,
- 1 (satu) buah dus box Xiaomi Redmi Note 9 warna Onyx Black 4GB/64GB dengan nomor IMEI 1 864328053335766, IMEI 2 864328053335774,

dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI,

- 1 (satu) buah sweater merek *free nature* warna abu abu denggan punggung di atas warna hitam dengan bagian belakang bertuliskan "PROPULSION",
dikembalikan kepada Terdakwa,

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dan atas permohonan keringanan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-20/TMANG/Eoh.2/07/2023 tanggal 17 Juli 2023, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HASAN BISRI Bin AHMAD BAEDLOWI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di samping Bank BRI unit Temanggung 1 Dongkelan Utara Kel. Jampiroso Kec. Temanggung Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI sedang berjualan burung jenis plente di Tugu Ireng Ngadirejo menunggu pembeli, tak lama kemudian terdakwa turun dari bus dan duduk-duduk mendekat di sebelah saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI dan meminta tolong agar membonceng ke arah Tembarak, dalam perjalanan tiba-tiba saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin di hubungi seseorang lewat telepon kemudian terdakwa yang telah mempunyai niat sejak awal untuk melakukan pemerasan dan pengancaman berpura-pura menuduh saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI adalah sebagai SP (spion polisi) yang akan mengagalkan Terdakwa dalam pembelian pil koplo, kemudian Terdakwa terus menekan saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI dengan mengatakan "Kie rasido sing tak boncengi jebule SP, njuk batal, yowes disapu wae bocah kui" (ini tidak jadi karena yang saya tumpangi ternyata Spion Polisi, ya sudah disingkirkan saja orang tersebut) lalu terdakwa mengatakan "Arep tak belke bocah-bocah opo gelut ro aku wae?" (mau saya hubungi anak-anak atau berkelahi sama saya saja?).
- Lalu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke arah pasar kayu parakan, sampai di depan Gudang timur pasar kayu parakan, terdakwa mengatakan : "Nek rek apik-apik kudune koe ngerti, nek ora ngerti tak tusuk tusuk koe timbang bolong wetenge bayare rumah sakit larange opo tugel sikile, koe biso mati barang ora weruh bojo anakmu, pie nek arep damai opo ora, nek pengen hp ne dol en" (Kalau mau baik-baik harusnya kamu paham, kalau tidak paham saya tusuk tusuk kamu, daripada perutnya bolong bayare rumah sakit larang dan apa kakimu patah, kamu bisa mati juga tidak bertemu anak istrimu, gimana kalau mau damai apa tidak, kalau mau damai HP milikmu dijual).

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI yang sudah ketakutan mengeluarkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau dan bilang “nek dit semono ora ngajeni” (kalau uang segitu kamu tidak menghargai) dan kemudian saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI menambah menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa juga tidak mau dengan mengatakan “koe kudu ngerti iki transaksine barang opo, paling ora Hpmu di dol” (kamu harusnya tahu ini transaksinya barang apa, paling tidak HPmu dijual), setelah itu saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI setuju untuk menjual Handphone miliknya.
- Lalu terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI menjual handphone milik saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI di counter FAMILLY CELL Parakan dan terjual senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan melanjutkan perjalanan ke Temanggung, sepanjang perjalanan saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI terus merasa ketakutan dengan Terdakwa, sesampai di depan bank BRI unit dongkelan Temanggung sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa meminta berhenti dan meminta uang hasil penjualan handphone tersebut senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditambah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Atas kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) “**Muhammad Anas Fuadi Bin Kusdi**” :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Ngadirejo;
- Bahwa di perjalanan Saksi di ajak untuk transaksi pil / narkoba, saksi saat itu menolak malah di tuduh SP, lalu ada kata-kata yang di ucapkan oleh terdakwa dengan menelpon seseorang dan bilang “yowes tak sapune wae bocah kuwi” (yasudah, Saksi sapu (bersihkan) saja anak itu). Mendengar perkataan itu saksi mulai takut, Saksi berusaha memberi tahu bahwa Saksi

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



bukan SP, tetapi terdakwa tidak percaya. Kemudian berkata kepada Saksi “arep tak belke cah-cah opo gelut karo aku wae?” (mau Saksi telponkan teman-teman atau mau berkelahi dengan Saksi?) Saksi saat itu menjawab kalau di selesaikan baik-baik saja. Lalu terdakwa mengajak Saksi pergi ke Pasar Kayu;

- Bahwa sampai di Pasar Kayu Di lokasi tersebut Saksi masih di tuduh bahwa Saksi adalah SP, lalu terdakwa mengatakan “kie bocah-bocah kon do rene,opo koe sing rono?” (ini anak-anak disuruh kesini atau kamu yang kesana?) Saksi saat itu menjawab untuk diselesaikan baik-baik saja. Terdakwa kemudian bilang “nek arep apik-apik kudune koe ngerti” (kalau mau baik-baik harusnya mengerti) tetapi saat itu Saksi tidak paham harus bagaimana, terdakwa kemudian bilang “koe kebangeten koyo ngono wae ora ngerti, opo arep tak undangke bocah-bocah ben ngajar koe nang kene? Timbang bolong wetenge mlebu rumah sakit bayare larang, tugel sikile yo bayar larang, koe biso mati barang nang kene ora weruh anak bojo” (kamu kebangeten, seperti itu saja tidak tahu, apa mau Saksi panggilkan anak-anak biar menghajar kamu disini? Daripada perutnya berlubang masuk rumah sakit biaya mahal, patah kaki biaya juga mahal, kamu mati tidak bisa melihat anak istri);
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terdakwa bisa handle (menangani) anak-anak (teman-temannya) tetapi harus ada uang. Saksi memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa saat itu bilang bahwa “nek dit semono ra ngajeni” (kalau uang segitu tidak menghormati) lalu Saksi mencari lagi uang di kantong, ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tetap tidak mau. Lalu terdakwa bilang “koe kudu ngerti, sing di gagalke transaksiku ki barang opo? Paling ra HP opo Pit” (kamu harus tau,yang digagalkan transaksiku ini barang apa? Setidaknya (berikan) HP atau Sepeda motor. Saksi kemudian berniat memberikan HP tetapi terdakwa meminta untuk menjualnya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi kemudian menjual HP miliknya ke Counter Family Cell & laku senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta uang penjualan HP tersebut dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari korban. Total yang korban berikan kepada terdakwa Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Saksi ke-2 (dua) “**Ari Bowo Bin Almarhum Waluyo**” :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS FUADI menjadi korban ketika bertemu dirumahnya. Saat itu mengatakan bahwa telah di

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

todong ancaman mau damai atau perutnya berlubang masuk rumah sakit dengan biaya mahal, atau kakinya patah juga biaya mahal. Maka dengan terpaksa meminta damai dengan memberikan sejumlah uang;

- Bahwa korban memberikan uang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS FUADI menerangkan bahwa memberikan uang tersebut karena terpaksa dan ketakutan akan ancaman kekerasan;

Saksi ke-3 (tiga) "**Agus Widodo Bin Sugiyono**" :

- Bahwa Saksi adalah karyawan pada counter hp tempat Saksi Muhammad Anas menjual hp nya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 korban datang ke counter tempat Saksi berkerja di counter Family Cell yang beralamat di Dsn. Kemalangan, Ds. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung untuk menjual HP. Awalnya Saksi tidak tahu bahwa korban menjual HP tersebut karena mendapat ancaman dari Terdakwa, lalu selang 3 (tiga) hari kemudian atau tepatnya pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 korban kembali datang ke counter untuk membeli HP tersebut dan baru menyampaikan kepada Saksi bahwa saat itu menjual HP karena di peras dan di ancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan ancaman tersebut dengan cara meminta Saksi Muhammad Anas untuk menjual HP nya dan uang hasil penjualan HP diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengecek HP tersebut adalah saksi sendiri dan hp dalam kondisi baik. Tetapi ketika menjualnya Saksi Muhammad Anas terlihat linglung dan seperti pasrah (tidak seperti orang yang menjual HP pada umumnya dimana kebanyakan sering meminta harga tinggi). Setahu Saksi hanya buru-buru seperti sedang butuh uang, Saksi tidak paham bahwa kondisi saat itu sedang terancam;

Saksi ke-4 (empat) "**Eko Setyo Budi Bin Muhrifai**" :

- Bahwa Saksi adalah pemilik counter hp tempat Saksi Muhammad Anas menjual hp nya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023, Saksi Muhammad Anas datang ke counter milik Saksi yaitu Family Cell yang beralamat di Dsn. Kemalangan, Ds. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung untuk menjual HP. Awalnya Saksi tidak tahu bahwa korban menjual HP tersebut

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat ancaman dari Terdakwa, lalu selang 3 (tiga) hari kemudian atau tepatnya pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 korban kembali datang ke counter untuk membeli HP tersebut dan baru menyampaikan kepada Saksi bahwa saat itu menjual HP karena di peras dan di ancam oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan ancaman tersebut dengan cara meminta Saksi Muhammad Anas untuk menjual HP nya dan uang hasil penjualan HP diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengecek HP tersebut adalah karyawan Saksi dan HP dalam kondisi baik. Tetapi ketika menjualnya Saksi Muhammad Anas terlihat linglung dan seperti pasrah (tidak seperti orang yang menjual HP pada umumnya dimana kebanyakan sering meminta harga tinggi). Setahu Saksi hanya buru-buru seperti sedang butuh uang, Saksi tidak paham bahwa kondisi saat itu sedang terancam;

Saksi ke-5 (lima) "**Aditya Bagus Prakoso, S.H.**" :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 wib s/d 18.00 wib, di depan samping bank BRI Dongkelan, Temanggung, pada saat korban menghubungi seseorang lewat telepon kemudian saat itu Terdakwa seakan-akan menuduh korban adalah sebagai SP (spion polisi) yang akan mengagalkan terdakwa dalam pembelian pil koplo, kemudian terdakwa terus menekan korban dengan pengancaman bahwasanya terdakwa akan menusuk perut korban dan mematahkan kaki korban dan juga akan mengundang teman-teman terdakwa untuk datang dan menghajar korban, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau perut korban berlubang serta kaki korban patah biaya rumah sakit menjadi banyak serta kalau tidak beruntung korban bisa mati tidak bisa bertemu dengan anak istri korban, dan kemudian korban ketakutan dan terdakwa meminta uang damai kepada korban dan korban setuju menjual hpnya, setelahnya terdakwa mengantar korban untuk menjual HPnya dan setelah terjual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut diberikan kepada Terdakwa ditambah uangnya sendiri Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa meminta korban mengantarkan terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa kerugian korban adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Saksi ke-6 (enam) "**Yoko Zodi Yuwono**" :

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 wib s/d 18.00 wib, di depan samping bank BRI Dongkelan, Temanggung, pada saat korban menghubungi seseorang lewat telepon kemudian saat itu Terdakwa seakan-akan menuduh korban adalah sebagai SP (spion polisi) yang akan mengagalkan terdakwa dalam pembelian pil koplo, kemudian terdakwa terus menekan korban dengan pengancaman bahwasanya terdakwa akan menusuk perut korban dan mematahkan kaki korban dan juga akan mengundang teman-teman terdakwa untuk datang dan menghajar korban, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau perut korban berlubang serta kaki korban patah biaya rumah sakit menjadi banyak serta kalau tidak beruntung korban bisa mati tidak bisa bertemu dengan anak istri korban, dan kemudian korban ketakutan dan terdakwa meminta uang damai kepada korban dan korban setuju menjual hpnya, setelahnya terdakwa mengantar korban untuk menjual HPnya dan setelah terjual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut diberikan kepada Terdakwa ditambah uangnya sendiri Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa meminta korban mengantarkan terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa kerugian korban adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Hasan Bisri Fauzi Bin Ahmad Baedlowi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa seakan-akan menuduh korban adalah sebagai SP (spion polisi) yang akan mengagalkan Terdakwa dalam pembelian pil koplo, kemudian Terdakwa terus menekan korban dengan pengancaman bahwasanya Terdakwa akan menusuk perut korban dan mematahkan kaki korban dan juga akan mengundang teman-teman Terdakwa untuk datang dan menghajar korban, apabila tidak mengatakan siapa yang telepon tersebut untuk menakut-nakuti korban, dan kemudian korban ketakutan dan Terdakwa meminta uang damai kepada korban dan juga Terdakwa mengantar korban untuk menjual HPnya dan setelah terjual 1jt, uang tersebut diberikan kepada Terdakwa ditambah uangnya sendiri 100rb dan kemudian Terdakwa meminta korban mengantarkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut untuk bersenang-senang / hura-hura;
- Bahwa muncul niat Terdakwa pada saat Terdakwa mengobrol dengan korban dan kemudian korban mengeluarkan uang untuk pembelian burung dengan seseorang dan saat melihat uang yang dikeluarkan korban tersebut, muncul niat Terdakwa untuk melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut;
- Bahwa ketika korban ada panggilan telepon terdakwa menuduh korban sebagai SP, lalu berpura-pura dengan mengatakan “Kie rasido sing tak boncengi jebule SP, njuk batal, yowes disapu wae bocah kui” (ini tidak jadi karena yang saya tumpangi ternyata Spion Polisi, yasudah disingkirkan saja orang tersebut) lalu terdakwa mengatakan “Arep tak belke bocah-bocah opo gelut ro aku wae?” (mau saya hubungi anak-anak atau berkelahi sama saya saja?);
- Bahwa Terdakwa meminta korban, untuk mengantarkan kearah pasar kayu parakan, sampai di depan Gudang timur pasar kayu parakan, disitu terdakwa mengatakan : “Nek rek apik-apik kudune koe ngerti, nek ora ngerti tak tusuk tusuk koe timbang bolong wetenge bayare rumah sakit larange opo tugel sikile, koe biso mati barang ora weruh bojo anakmu, pie nek arep damai opo ora, nek pengen hp ne dol en” (Kalau mau baik-baik harusnya kamu paham, kalau tidak paham saya tusuk tusuk kamu, daripada perutnya bolong bayare rumah sakit larang dan apa kakimu patah, kamu bisa mati juga tidak bertemu anak istrimu, gimana kalau mau damai apa tidak, kalau mau damai HP milikmu dijual);
- Bahwa ketika korban dengan ketakutannya mengeluarkan uang 50rb, tetapi Terdakwa tidak mau dan bilang “nek dit semono ora ngajeni” (kalau uang segitu kamu tidak menghargai) dan kemudian korban menambah jadi 100rb, Terdakwa juga tidak mau dan bilang “koe kudu ngerti iki transaksine barang opo, paling ora Hpmu di dol” (kamu harusnya tahu ini transaksinya barang apa, paling tidak HPmu dijual), setelah itu korban setuju untuk menjual Hpnya;
- Bahwa Terdakwa bersama korban menjual HP milik korban di counter FAMILY CELL Parakan dan laku senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menjual HP tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan ke Temanggung;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Xiaomi Redmi Note 9 warna onyx black 4GB/64GB dengan nomor IMEI 1 864328053335766, IMEI 2864328053335774, 1 (satu) buah dus box Xiaomi Redmi Note 9 warna

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onyx Black 4GB/64GB dengan nomor IMEI 1 864328053335766, IMEI 2 864328053335774, dan 1 (satu) buah sweater merek *free nature* warna abu abu dengan punggung di atas warna hitam dengan bagian belakang bertuliskan "PROPULSION";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban ada panggilan telepon terdakwa menuduh korban sebagai SP, lalu berpura-pura dengan mengatakan "Kie rasido sing tak boncengi jebule SP, njuk batal, yowes disapu wae bocah kui" (ini tidak jadi karena yang saya tumpangi ternyata Spion Polisi, yasudah disingkirkan saja orang tersebut) lalu terdakwa mengatakan "Arep tak belke bocah-bocah opo gelut ro aku wae?" (mau saya hubungi anak-anak atau berkelahi sama saya saja?);
- Bahwa Terdakwa meminta korban, untuk mengantarkan kearah pasar kayu parakan, sampai di depan Gudang timur pasar kayu parakan, disitu terdakwa mengatakan : "Nek rek apik-apik kudune koe ngerti, nek ora ngerti tak tusuk tusuk koe timbang bolong wetenge bayare rumah sakit larange opo tugel sikile, koe biso mati barang ora weruh bojo anakmu, pie nek arep damai opo ora, nek pengen hp ne dol en" (Kalau mau baik-baik harusnya kamu paham, kalau tidak paham saya tusuk tusuk kamu, daripada perutnya bolong bayare rumah sakit larang dan apa kakimu patah, kamu bisa mati juga tidak bertemu anak istrimu, gimana kalau mau damai apa tidak, kalau mau damai HP milikmu dijual);
- Bahwa ketika korban dengan ketakutannya mengeluarkan uang 50rb, tetapi Terdakwa tidak mau dan bilang "nek dit semono ora ngajeni" (kalau uang segitu kamu tidak menghargai) dan kemudian korban menambah jadi 100rb, Terdakwa juga tidak mau dan bilang "koe kudu ngerti iki transaksine barang opo, paling ora Hpmu di dol" (kamu harusnya tahu ini transaksinya barang apa, paling tidak HPmu dijual), setelah itu korban setuju untuk menjual Hpnya;
- Bahwa Terdakwa bersama korban menjual HP milik korban di counter FAMILLY CELL Parakan dan laku senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



setelah menjual HP tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan ke Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasan Bisri Fauzi Bin Ahmad Baedlowi adalah subjek hukum berupa "individu" (*naturelijk persoon*) penyanggah hak dan kewajiban, sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terdakwa Hasan Bisri Fauzi Bin Ahmad Baedlowi selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Hasan Bisri Fauzi Bin Ahmad Baedlowi sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa Hasan Bisri Fauzi Bin Ahmad Baedlowi, yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan subjek hukum yang dimaksud oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini menegaskan bahwa delik dalam tindak pidana ini adalah delik formil;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini adalah kesengajaan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dijadikan cara agar korban dalam tindak pidana ini secara alternatif untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa ketika korban ada panggilan telepon terdakwa menuduh korban sebagai SP, lalu berpura-pura dengan mengatakan “Kie rasido sing tak boncengi jebule SP, njuk batal, yowes disapu wae bocah kui” (ini tidak jadi karena yang saya tumpangi ternyata Spion Polisi, yasudah disingkirkan saja orang tersebut) lalu terdakwa mengatakan “Arep tak belke bocah-bocah opo gelut ro aku wae?” (mau saya hubungi anak-anak atau berkelahi sama saya saja?);
- Bahwa Terdakwa meminta korban, untuk mengantarkan kearah pasar kayu parakan, sampai di depan Gudang timur pasar kayu parakan, disitu terdakwa mengatakan : “Nek rek apik-apik kudune koe ngerti, nek ora ngerti tak tusuk tusuk koe timbang bolong wetenge bayare rumah sakit larange opo tugel sikile, koe biso mati barang ora weruh bojo anakmu, pie nek arep damai opo ora, nek pengen hp ne dol en” (Kalau mau baik-baik harusnya kamu paham, kalau tidak paham saya tusuk tusuk kamu, daripada perutnya bolong bayare rumah sakit larang dan apa kakimu patah, kamu bisa mati juga tidak bertemu anak istrimu, gimana kalau mau damai apa tidak, kalau mau damai HP milikmu dijual);
- Bahwa ketika korban dengan ketakutannya mengeluarkan uang 50rb, tetapi Terdakwa tidak mau dan bilang “nek dit semono ora ngajeni” (kalau uang segitu kamu tidak menghargai) dan kemudian korban menambah jadi 100rb, Terdakwa juga tidak mau dan bilang “koe kudu ngerti iki transaksine barang opo, paling ora Hpmu di dol” (kamu harusnya tahu ini transaksinya barang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, paling tidak HPmu dijual), setelah itu korban setuju untuk menjual Hpnya;

- Bahwa Terdakwa bersama korban menjual HP milik korban di counter FAMILY CELL Parakan dan laku senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menjual HP tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan ke Temanggung;

maka unsur ke-3 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Dengan Kekerasan";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Muhammad Anas Fuadi Bin Kusdi,
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya,
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang meringankan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna onyx black 4GB/64GB dengan nomor IMEI 1 864328053335766, IMEI 2 864328053335774, dan 1 (satu) buah dus box Xiaomi Redmi Note 9 warna Onyx Black 4GB/64GB dengan nomor IMEI 1 864328053335766, IMEI 2 864328053335774, adalah milik Saksi Muhammad Anas Fuadi Bin Kusdi, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Anas Fuadi Bin Kusdi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater merek *free nature* warna abu abu dengan punggung di atas warna hitam dengan bagian belakang bertuliskan "PROPULSION", adalah pakaian Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Bisri Fauzi Bin Ahmad Baedlowi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handpone Xiaomi Redmi Note 9 warna onyx black 4GB/64GB dengan nomor IMEI 1 864328053335766, IMEI 2864328053335774,
 - 1 (satu) buah dus box Xiaomi Redmi Note 9 warna Onyx Black 4GB/64GB dengan nomor IMEI 1 864328053335766, IMEI 2 864328053335774, dikembalikan kepada Saksi Muhammad Anas Fuadi Bin Kusdi,
 - 1 (satu) buah sweater merek *free nature* warna abu abu dengan punggung di atas warna hitam dengan bagian belakang bertuliskan "PROPULSION", dikembalikan kepada Terdakwa,
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 18 Juli 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Ivana Dian Andini, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sularko, S.H.

Hakim Anggota II,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg



Agus Dwi Wirawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)